

Praktik *Jekat* dalam Sewa-Menyewa Sawah di Desa Singasari dalam Perspektif Hukum Islam

Jekat Practice in Renting Rice Field in Singasari Village from the Islamic Law Perspective

Farida Nur Umami^{1 3}, Wage²

¹ Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto,

² Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto,

³ Email: faridaumami19@gmail.com

Abstrak: *Muamalah* adalah salah satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan muamalah adalah salah satu kegiatan yang pasti setiap harinya dilakukan oleh setiap manusia. Ada berbagai jenis muamalah yang ada, diantara banyak jenis muamalah ada yang dinamakan sewa-menyewa (*ijarah*) dan pemberian (*hibah*). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik dan pandangan hukum Islam terhadap praktik *Jekat* yang masuk dalam kategori hibah. *Jekat* muncul karena adanya akad sewa menyewa sawah di desa Singasari Kecamatan Karanglegwas Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sifat analisis data adalah induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad sewa-menyewa yang ada di desa Singasari menunjukkan kesesuaian dengan rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh ketetapan Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*. Fokus penelitian peneliti adalah pada praktik pungutan *jekat* yang ada dalam akad sewa menyewa di desa Singasari, yang muncul sebagai adat istiadat atau kebiasaan dari zaman dahulu hingga sekarang. Dalam praktiknya, *jekat* terbagi menjadi tiga tipe. Dari ketiga tipe tersebut penulis menganalisis pandangan hukum Islam dengan dasar fatwa DSN MUI juga dengan hadis dan pendapat para ulama tentang hibah.

Kata kunci: *ijarah*; *hibah*; hukum Islam

Abstract: *Muamalah* is a very important part of human life and muamalah is one of the activities that every human being does every day. Various types of muamalah exist, among the many types of muamalah there are those called leasing (*ijarah*) and giving (*grants*). The purpose of this research is to find out how the practices and views of Islamic law on *Jekat* practice are included in the grant category. *Jekat* emerged because of an agreement to rent rice fields in Singasari Village, Karanglegwas District, Banyumas Regency. This research uses descriptive qualitative research with data collection techniques, namely interviews, observation, and documentation. The nature of data analysis is inductive, that is, an analysis based on the data obtained, which is then developed into a hypothesis. The results show that the implementation of the lease agreement in Singasari village shows conformity with the pillars and conditions that have been set by the provisions of the MUI DSN Fatwa Number 09 / DSN-MUI / VI / 2000 concerning *Ijarah* Financing. The research focus of the researchers is on the practice of leasing in the lease agreement in Singasari village, which appears as a custom or custom from ancient times until now. In practice, *jekat* is divided into three types. Of the three types, the authors analyze the views of Islamic law based on the MUI DSN fatwa as well as the hadiths and the opinions of the scholars about grants.

Keywords: *ijarah*; *hibah*; Islamic law

Pendahuluan

Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama, dari segi bahasa, dan kedua, dari segi istilah. Menurut bahasa, *muamalah* berasal dari kata *'āmala-yu'āmilu-mu'āmalata* sama dengan wazan *fā'ala-yufā'ilu-mufā'alata* artinya saling bertindak saling berbuat dan saling

mengamalkan. Menurut istilah, pengertian *muamalah* di bagi menjadi dua macam yaitu pengertian *muamalah* dalam arti luas dan pengertian *muamalah* dalam arti sempit (Hendi Suhendi, 2016:1)

Pengertian *muamalah* dalam arti luas dijelaskan oleh beberapa ahli. Pertama, al Dimiyati berpendapat “*Muamalah* adalah menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya *ukhrawi*”. Kedua, Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa “*Muamalah* adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”. Ketiga, “*Muamalah* adalah segala peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan” (Hendi Suhendi, 2016: 2).

Pengertian *muamalah* dalam arti sempit (khas), didefinisikan oleh para ulama. Pertama, menurut Hudlari, “*Muamalah* adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya”. Kedua, menurut Idris Ahmad, “*Muamalah* adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik”. Ketiga, menurut Rasyid Ridha “*Muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara cara yang telah ditentukan” (Hendi Suhendi, 2016: 2). Dalam Islam terdapat banyak jenis mu’āmalah, salah satunya yaitu praktik bagi hasil yang berlandaskan pada aspek tolong-menolong (Subaeti, dkk. 2019).

Saat ini, kita perlu mempelajari, menelaah, membahas dan menyusun ilmu ekonomi Islam dalam sebuah kontruksi ekonomi Islam. Aktivitas penelaahan dan penyusunan ini tentunya merujuk dari sumber utama al-Qur’an dan hadis dan sumber lainnya, tanpa mengabaikan sumber-sumber yang sudah ada (konvensional) yang dapat digunakan untuk penyempurnaan kontruksi manajemen Islam. Tujuan aktivitas penelaahan ini tidaklah sekedar membandingkan kontruksi ekonomi konvensional yang sudah ada, namun jauh melebihi itu, yaitu berupaya merekonstruksi perilaku-perilaku ekonomi yang berazaskan akhlak yang mulia (*ahlākul karīm*), dimana perilaku-perilaku tersebut harus memperhatikan nilai-nilai kemuliaan seperti kejujuran, keadilan, kepercayaan (*amanah*), tanggung jawab, dan sebagainya yang apabila diterapkan akan menghasilkan strategi pembangunan ekonomi yang sejahtera dan berkeadilan karena dasarnya manusia adalah sentral dari pembangunan. Lebih khusus lagi, perilaku ekonomi manusia perlu menjadi peran dan sasaran dalam pembangunan (Hakim,2012:7)

Islam adalah suatu sistem hidup yang praktis, mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, kapan dan dimanapun tahap-tahap perkembangannya artinya ajaran Islam dapat diterapkan pada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Selain itu Islam adalah agama yang fitrah, yang sesuai dengan sifat dasar manusia. Aktivitas atau transaksi keuangan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk kepada ajaran Al-Qur’an. Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad atau transaksi-transaksi, sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan dalam bisnis, dan transaksi-transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan (Hakim, 2017:104). Dalam konteks yang lebih luas hal ini dapat dimaknai dalam bentuk distribusi ekonomi, dimana dalam distribusi terdapat larangan memonopoli, menimbun, menyelundupkan, mengambil keuntungan secara berlebihan dan memusatkan kekuatan ekonomi pada satu tangan atau satu kelompok (Istianah&Surya, 2019).

Ruang lingkup pembahasan mādiyah ialah masalah jual beli (*al-bai' al-tijārah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafālah* dan *ḍamn*), pemindahan utang (*hiwālah*), jatuh bangkrut (*taflīs*) batasan bertindak (*al-hajru*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-muḍārabah*), sewa menyewa (*al-ijārah*), pemberian hak guna pakai (*al-'āriyah*), batang titipan (*al-wādi'ah*), barang temuan (*al-luqāṭah*), garapan tanah (*al-muzāra'ah*), sewa menyewa tanah (*al-mukhābarah*), upah (*ujrah al-'amal*), gugatan (*al-syuf'ah*), sayembara (*al-ji'ālah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibbah*), pembebasan (*al-ibra*), damai (*al-ṣulhu*) dan ditambah dengan beberapa masalah *mu'aṣirah* (*maḥadīṣah*), seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya (Hendi Suhendi, 2016:39)

Di dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, kegiatan dalam bermuamalah sangat penting perannya bagi masyarakat. Baik dari kalangan masyarakat menengah bawah sampai menengah ke atas. Di era sekarang model-model model *mu'amalah* sangat beragam. Dari yang dilakukan dengan cara zaman dahulu dan juga ada yang menggunakan cara-cara modern. Didalam *mu'amalah* yang sering kita dengar adalah tentang jual beli, sewa-menyewa, penitipan barang (*wadi'ah*), pinjam meminjam dan lain-lain (Lubis, 2004: 40). Sewa menyewa adalah salah satu bentuk *muamalah* yang sering dilakukan di masa sekarang ini. Sewa menyewa merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada pihak penyewa (*mustajir*), dan dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka pihak penyewa pula menyerahkan uang sewanya (*ujrah*) (Lubis, 2004: 52-53).

Karena *muamalah* adalah salah satu hal yang sangat erat keberadaannya di masyarakat. Maka dari itu, kita harus benar benar mempelajari ilmunya. Karena kaidah *muamalah* (*al-aṣlu fī al-muāmalah al-ibāḥah hattā yadulla dalīlun 'la tahrīmihā*) artinya hukum dasar *muamalah* adalah mubah. Kecuali jika ada naṣṣ yang sahih, *ṣabit*, dan tegas *dalālah* nya (ketepatangunaannya sebagai dalil) yang melarang serta mengharamkannya (Qaradhawi, 2010:10) dan salah satu bentuk *muamalah* adalah sewa menyewa yang sudah sedikit dipaparkan di atas.

Sewa menyewa sawah yang ada di desa Singasari, kebanyakan adalah menggunakan model potongan. Model potongan sendiri yaitu perjanjian sewa sawah dengan hitungan beberapa kali panen untuk si penyewa. Model sewa-menyewa ini dilakukan kebanyakan masyarakat karena dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pihak pertama yang menyewa, dia bisa menggarap sawah walaupun tidak mempunyai kepemilikan sawah. Pihak penyewa mendapatkan keuntungan dengan tidak susah payah dalam menggarap.

Dalam praktik sewa-menyewa tersebut ada yang dinamakan *jekat*. Penulis menemukan kesulitan dari pihak penyewa dalam transaksi tersebut. *Jekat* dalam istilah *muamalah* bisa dikatakan dengan *hibah*. Dari keadaan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang praktik *Jekat*. Karena itu, dari itu penulis mengangkat judul penelitian "Pratik *Jekat* dalam Sewa Menyewa Sawah di Desa Singasari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas dalam Perspektif Hukum Islam". Peneliti menganalisis perspektif hukum Islam dengan berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah* juga hadis dan pendapat ulama tentang hibah

Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari beberapa penelitin terdahulu yaitu : Penelitian pertama, dilakukan oleh Achmad Mufid Sunani (2016), yang mengambil judul “*Akad Sewa Tanah Bengkok dalam Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian kedua, dilakukan oleh Nina Anggraini (2018), yang mengambil judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Sawah dalam Sistem Tahunan Dan Oyodan*”. Penelitian ketiga, dilakukan oleh M Nur Faqih (2019), yang mengambil judul “*Praktik Sewa Menyewa Tanah Bengkok di Desa Kedawung Kecamatan Banyu putih Kabupaten Batang*”. Penelitian Keempat, dilakukan Dwi Laila Dzulfa (2019), yang mengambil judul “*Sewa Menyewa Sawah Uyudan dalam Perspektif Hukum Islam di desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaaten Banjarnegara*”. Perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus untuk menganalisis praktik *Jekat* yang bisa di bilang sebagai suatu adat istiadat dari daerah tesebut dan timbul karena adanya akad sewa-menyewa atau *ijārah*.

Metode Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan model kualitatif yaitu langsung mengadakan analisis saat begitu mendapatkan data. Oleh sebab itu dalam laporan penelitian model kualitatif pada umumnya laporan dan pembahasan menjadi satu. Subjek penelitian penulis adalah para pelaku praktik pemungutan *Jekat* yang ada di desa Singasari dan tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah *Jekat*. Dengan jumlah Informan untuk pelaku *Jekat* adalah dua orang dan tokoh masyarakat adalah satu orang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk proses analisis, data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dikumpulkan, disusun, dianalisis, dan dikembangkan sesuai dengan teori yang ada. Dengan sifat analisis data adalah induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah *Jekat*

Desa Singasari terletak di Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar masyarakat di desa tersebut memiliki mata pencaharian sebagai petani padi dan ikan. Karena keduanya memiliki potensi yang cukup menguntungkan. Didukung dengan wilayah yang sebagian besar persawahan dan juga aliran air yang sangat lancar. Di desa Singasari kegiatan sewa-menyewa sawah sendiri banyak dilakukan oleh sebagian besar masarakat yang berprofesi sebagai petani. Salah satunya sewa-menyewa sawah menggunakan model potongan.

Setelah melakukan penelitian di Desa Singasari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Dari wawancara penulis dengan narasumber di desa tersebut. Beliau menjelaskan pada jaman dulu, praktik pemberian *hibah* diluar sewa itu belum dinamakan dengan *Jekat*. Hanya saja dianggap sebagai suatu kebijaksanaan si penyewa dalam sewa menyewa sawah. Karena, si pemilik sawah tidak bisa menikmati hasil panen disebabkan

sawahnya di kelola oleh si penyewa. Jadi, si penyewa dengan kebijaksanaannya memberikan sedikit hasil panennya kepada pemilik sawah diluar biaya sewa yang telah ditentukan. Pada zaman dahulu, nominal yang diberikan tidak ditentukan. Sesuai dengan keinginan si penyewa sawah yang sudah mendapatkan hasil panen.

Nama *Jekat* sendiri tidak diketahui pasti asal usulnya. darimana. Praktik ini sudah berlangsung sudah lama dan informan dari sejarah *Jekat* pun kurang mengetahui awal *Jekat*. Hanya tahu bahwa *Jekat* adalah salah satu bentuk dari rasa syukur atau kebahagiaan dari penyewa. Istilah itu diterapkan sampai sekarang. Dari wawancara penulis dengan bapak Muhaemin, beliau menjelaskan bahwa dalam pemberian *Jekat* ada beberapa orang yang menentukan dengan hitungan tidak dengan dasar sesuka hati si penyewa sawah.

Jekat berbeda dengan zakat, karena ada sebagian orang yang mengira bahwa *Jekat* itu sama seperti zakat dilihat dari penamaan yang hampir mirip. Beliau menjelaskan *Jekat* merupakan salah satu kegiatan atau praktik yang terjadi di masyarakat Singasari yang sudah ada dari jaman dulu. Tujuan *Jekat* sendiri bisa dikatakan sebagai hadiah atau *hibah*. Dari si penggarap sawah kepada orang yang menyewakan sawahnya. Jaman dahulu *Jekat* diberikan atas rasa kebahagiaan si penggarap sawah (di desa biasa di sebut *kebungahan*) sudah bisa mendapatkan panen atau hasil garapan sawah yang dikelola. Karena, si pemilik sawah tidak bisa menikmati hasil panen karena sawah sudah disewakan kepada penyewa. Jadi, penyewa memberikan *hibah* atau hadiah kepada pemilik sawah yang dinamakan *Jekat*. Pada masa sekarang ini, banyak masyarakat di Desa Singasari yang masih menggunakan tradisi ini dan ada sebagian orang yang menggunakan penetapan hitungan untuk pemberian hasil *Jekat* disesuaikan dengan luas sawah yang disewakan. Pada dasarnya *Jekat* tidak ada dalam peraturan desa atau manapun. Hanya saja praktik ini turun temurun dilakukan oleh masyarakat di desa, bisa dikatakan adat istiadat. Dapat disimpulkan bahwa adanya *Jekat* awalnya hanya sebagai bentuk kebijaksanaan atau *kebungahan* penyewa yang diberikan kepada pemilik sawah. Pemberian diberikan berupa gabah atau beras atau uang yang pada awalnya nominalnya tidak ditentukan namun sesuai keinginan hati penyewa. Namun, dimasa sekarang ada beberapa orang yang menggunakan penetapan hitungan yang disesuaikan dengan luas sawah yang disewakan.

Praktik Jekat di desa Singasari

Desa Singasari ada dua sistem sewa menyewa sawah yang masih dipakai yaitu sistem sawah dengan model *potongan* dan model sewa menyewa sawah dengan model *potongan*. Sistem sewa-menyewa sawah sistem *potongan* adalah sistem sewa sawah dengan berdasarkan hitungan berapa kali panen. Biasanya penyewa langsung membuat perjanjian atau akad untuk beberapa kali panen (*potongan*). Sistem sewa sawah dengan model tahunan yaitu sewa-menyewa sawah dengan jangka waktu sewa adalah per tahun. Di desa Singasari sendiri, petani lebih banyak menggunakan sewa menyewa dengan sistem *potongan*. Karena, dirasa lebih murah harga sewanya dan dalam penggarapan sawah tidak tergesa-gesa. Jadi, bisa mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Adapun biaya sewa pada kedua model adalah sebagai berikut:

Sistem Sewa Menyewa Model <i>Potongan</i> : Long 10 = 700m ² = Rp. 300.000/satu kali panen atau satu potong

Biasanya paling kecil luas yang disewa adalah Long 50 = 700 x 5 = Rp. 300.000 x 5 = Rp. 1.500.000 untuk satu kali panen atau satu potong
Sistem Sewa Menyewa Model Tahunan Long 50 = 700 m ² biaya sewa satu tahun = Rp. 3.500.000

Tabel 1. Biaya Sewa

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber, bahwa dari kedua sistem sewa-menyewa yang ada *Jekat* hanya muncul pada sistem sewa-menyewa *potongan* atau dengan hitungan berapa kali panen sawah yang disewa. Dana dalam kedua sistem sewa-menyewa yang ada. Biasanya penyewa langsung membayar lunas biaya sewa diawal akad sewa-menyewa. Jadi setelah pembayaran sewa, penyewa bisa langsung menggarap sawah dengan jangka waktu yang sudah disepakati pada saat akad.

Dari sinilah *Jekat* muncul, yaitu adanya sewa-menyewa sawah *potongan*. Biasanya ini terjadi ketika pemilik sawah dan penyewa sepakat untuk adanya *Jekat* setelah adanya panen. Namun, kesepakatan pemberian *Jekat* ini juga tergantung dengan hasil panen. Jika panen bagus maka *Jekat* akan diberikan. Namun, jika gagal panen maka si pemilik sawah biasanya memaklumi keadaan. Tidak menuntut untuk memperoleh *Jekat*. Dalam pemberian *Jekat* ada beberapa tipe yaitu :

- 1) Tipe pertama, praktik sewa-menyewa yang disertai pemungutan *Jekat* yang sudah ditentukan diawal. Praktik ini menggunkan ketetapan yang dirumuskan berdasarkan luas lahan sawah yang di sewakan dan dari kedua belah pihak sudah menentukan akan adanya *Jekat* diawal.
- 2) Tipe kedua, sewa-menyewa yang disertai pemungutan yang besarnya belum ditentukan namun berdasarkan suka rela penyewa sawah. Besaran *Jekat* di praktik ini dikeluarkan benar-benar sesuai dengan keinginan hati penyewa tanpa ketetapan hitungan.
- 3) Tipe ketiga, praktik *Jekat* dengan pemberian *Jekat* tanpa kesepakatan diawal, namun ada permintaan *Jekat* dari pemilik sawah pada saat panen secara suka rela. Karena *jekat* sudah menjadi adat istiadat, jadi terkadang walaupun tidak adanya kesepakatan adanya *Jekat* dalam sewa-menyewa sawah tersebut ada orang yang setelah adanya panen didaapat oleh penyewa maka pemilik sawah kadang meminta *Jekat* kepada penyewa tersebut secara sukarela tanpa ada paksaan untuk memberikan *Jekat*. Hanya inisiatif pemilik sawah karena sudah menganggap *Jekat* sebagai tradisi.

Ukuran sawah satu sangga (70 m ²) = 5 ubin = 1kg beras (<i>Jekat</i> yang dikeluarkan per satu kali panen) atau bisa diuangkan dengan harga beras pada saat itu.

Tabel 2. Ketentuan Pembayaran *Jekat*

Waktu pemberian *Jekat* ini dilakukan atau dikeluarkan setelah penyewa sawah mendapatkan hasil panen. Adanya pemberian *Jekat* juga digunakan penyewa sebagai tanda sudah terlaksananya satu kali panen atau satu potong. Sehingga pemilik sawah dapat menghitung sisa waktu penyewa dalam menggarap sawah.

Praktik Jekat Prespektif Hukum Islam

Dari hasil penelitian diatas, peneliti menganalisis perspektif hukum Islam dengan berdasarkan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah* juga hadis dan pendapat ulama tentang hibah. Dari tiga tipe *Jekat* yang muncul, penulis akan menganalisis datu demi satu.

Perlu diketahui bahwa menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN/MUI/VI/2000 tentang *Ijarah* memberi ketetapan sebagai berikut:

- a. Rukun dan syarat *ijārah* yaitu sighthat *ijārah* (ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad baik secara verbal atau dalam bentuk lain), pihak-pihak yang berakad (terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa), obyek akad *ijārah* (manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah)
- b. Ketentuan obyek *ijārah* yaitu obyek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa, manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan), kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah, manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian apa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya (bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identitas fisik), sewa atau upah adalah sesuatu yaang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijārah*, pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak, kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Adapaun landasan *hibah* menurut para ulama yaitu:

- a. Syarat yang meng-*hibah*-kan yaitu memiliki sesuatu yang di-*hibah*-kan, peng-*hibah* bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang cakap dan bebas bertindak menurut hukum, peng-*hibah* itu orang dewasa berakal dan cerdas, Tidak disyaratkan peng-*hibah* itu harus muslim (Hal ini berdasarkan hadis Bukhari yang menyatakan diperbolehkan menerima hadiah dari penyembah berhala), peng-*hibah* itu tidak dipaksa sebab *hibah* merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan (Ghazali, 2010: 160-161).
- b. Syarat orang yang diberi *hibah* yaitu orang yang diberi *hibah* benar-benar ada pada waktu diberi *hibah*, bila tidak ada atau diperkirakan keberadaannya misalnya masih dalam bentuk janin maka tidak sah *hibah*. Jika orang yang diberi *hibah* itu ada pada waktu pemberian *hibah*. akan tetapi ia masih kecil atau gila maka *hibah* itu harus diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya sekalipun ia orang asing (Ghazali, 2010: 161).
- c. Syarat benda yang di-*hibah*-kan yaitu benda tersebut benar-benar ada, benda tersebut mempunyai nilai, benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan, benda yang di-*hibah*kan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima *hibah* (Chairuman, 2004:116). Dalam praktik *jekat* yang ada di desa Singasari ini benda yang dijadikan *jekat* yaitu beras atau uang.

Sedangkan landasan lain tentang hibah yaitu hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Khalid bin 'adi bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya:

Barangsiapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap-harapkan dan meinta-minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena ia adalah rezeki yang diberikan Allah kepadanya” (HR. Ahmad dan ath-Thabrani, dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim).

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan ridha sama ridha diantara kamu” (Q.S An-Nisa: 29)

Rasulullah juga bersabda di dalam hadis lain dari Hakim bin Hizam, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda

Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sbaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya maka Allâh akan menjaganya dan barang siapa yang merasa cukup maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Hurairah, bersabda Nabi SAW. “Saling memberi hadiahlah kamu, karena hadiah itu menghilangkan kebencian hati dan janganlah seorang tetangga perempuan meremehkan hadiah dari tetangganya sekalipun hadiah itu sepotong kaki kambing” (HR. Bukhari, Muslim dan Tirmidzi).

Saling memberi hadiahlah kamu semua (maka) kamu akan saling mencintai.” (HR. Bukhari dalam Al-Adab Aal-Mufrod, no.594. Hadis ini di-*hasan*-kan oleh Syaikh Al-'Adawi dalam catatan kaki *Fiqh Al-Akhlaq* menyatakan bahwa sanad hadisnya *hasan* dengan *syawahidnya*)

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, berikut ini penulis uraikan analisis praktik *jekat* dalam perspektif hukum Islam:

Jenis <i>jekat</i>	Dasar hukum	Analisis penulis	Kesimpulan
Praktik sewa-menyewa yang disertai pemungutan <i>Jekat</i> yang sudah ditentukan diawal	Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000	Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 memiliki rukun dan syarat yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak, pihak-pihak yang berkad, dan obyek <i>ijarah</i> .	<i>MUBAH</i>
Praktik sewa menyewa yang disertai	“Saling memberi hadiahlah kamu semua (maka) kamu akan saling	Dari dasar hukum tersebut hal ini sangat dianjurkan karena saling memberi	

<p>pemungutan yang besarnya belum ditentukan namun berdasarkan suka rela penyewa sawah</p>	<p><i>men cintai.</i>" (HR. Bukhari dalam Al-Adab Aal-Mufrod, no.594. Hadis ini dihasankan oleh Syaikh Al-'Adawi dalam catatan kaki Fiqh Al-Akhlaq menyatakan bahwa sanad hadisnya hasan dengan <i>syawahidnya</i>)</p>	<p>adalah hal yang baik. Dan di tipe ini dalam praktiknya yang paling memenuhi syarat hibah yaitu dengan asas keridhaan dan sukarela.</p>	<p>MUBAH</p>
<p>Praktik dengan pemberian <i>Jekat</i> tanpa kesepakatan diawal, namun ada permintaan <i>Jekat</i> dari pemilik sawah pada saat panen secara sukarela</p>	<p>Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 <i>"Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sebaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya maka Allâh akan menjaganya dan barang siapa yang merasa cukup maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya".</i> (HR. Bukhari dan Muslim)</p>	<p>Dari rukun dan syarat yang ada di Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang akad Ijarah yaitu adanya ijab dan qabul tidak terpenuhi dalam tipe ini. Namun, dari tipe ini terdapat kata meminta dan sukarela. Yang pada dasarnya sukarela berarti tidak adanya paksaan di dalamnya dan penyewa dapat menolak untuk memberikan <i>jekat</i>. Namun, dalam hadis meminta adalah sesuatu tindakan yang kurang baik.</p>	<p>MUBAH Dengan catatan lebih baik dihindari Karena dalam islam meminta adalah hal yang kurang baik. Karena kita dianjurkan untuk memberi bukan meminta</p>

Tabel 3. Analisis Perpektif Hukum Islam

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis dengan Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000, hadis dan pendapat para ulama. Praktik jekat yang timbul karena adanya akad atau perjanjian sewa menyewa di Desa Singasari yang muncul dengan tiga tipe yang berbeda. Berdasarkan fatwa, hadis dan pendapat para ulama masih dalam kategori mubah. Namun dalam tipe terakhir lebih baik dihindari. Secara syar'i masih dalam kategori mubah, namun dalam Islam meminta adalah sesuatu yang kurang baik. Saran untuk masyarakat yang melakukan praktik *Jekat* ini agar memperjelas kesepakatan diawal akad sewa menyewa apakah dalam akad sewa-menyewa tersebut menggunakan pembayaran *jekat* atau tidak.

Daftar Pustaka

Ali, Zainuddin. (2000). *Hukum Islam Kajian Syariah dan Fikih di Indonesia*. Makassar: Yayasan Al-Hakam.

- Ali, Zainuddin. (2006). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. (2010). *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2010). *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bungin, M. Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Burhanuddin, (2009). *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Chairumman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamali, Abdul. (2001). *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dan Saipudin Shidiq. (2010). *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- HaditsWeb, (2006). Aplikasi hadis disusun oleh Sofyan Efendi.
- Haq, H. Hamka. (2001). *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*. Ujung Makassar : Yayasan Al-Ahkam
- Inpres No. 1 Tahun (1991) tentang *Kompilasi Hukum Islam*.
- Istianah, Istianah, and Mintaraga Eman Surya. "Terjemah Al-Quran Quraish Shihab pada Ayat Produksi, Distribusi, dan Konsumsi." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* (2019): 113-128.
- KUHPerduta Pasal 1548 tentang *Sewa Menyewa*
- Moeleng, Lexy J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya..
- Mulyadi, Seto. Heru Basuki. Hendro Prabowo. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*, Depok : Kharisma Putra Utama
- R. Tjitrosudibio, (2004). *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Rahardjo, M. (2011). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*
- Rofik, Ahmad. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press.
- Sabiq, Sayyid. (2001). *Fikih Sunnah*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Siska Lis Sutiyani, (2019). *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: PT. Paragonatama Jaya
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabet
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Suhendi, Hendi. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sulaiman Rasyid. (1990). *Fiqh Islam*. Bandung: 1990
- Sulistiani. (2019). *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Susanto. (2006). *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: LPP UNS dan UNS Pres
- Subaiti, Berkah, Istianah Istianah, and Wage Wage. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH 2.1* (2019): 67-85.
- Yunus, Hadi Sabari. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zainuddin. (2009). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset